



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**NOMOR : 391.d TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 001340/B.II/3/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2022 s.d 2026 dan berakhirnya masa jabatan Sekretaris Prodi S-1 Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019-2021, dipandang perlu menetapkan Sekretaris Prodi S-1 Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026;
  - b. bahwa **EKO HIDAYAT S.Sos, MH NIP 197512302003121002** Penata Tk. I III/d Lektor, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Prodi S-1 Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
  - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat **EKO HIDAYAT S.Sos, MH NIP 197512302003121002** Penata Tk. I III/d Lektor pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam tugas tambahan sebagai Sekretaris Prodi S-1 Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026;
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 17 Maret 2022

**REKTOR,**

Prof. WAN JAMALUDDIN Z, S.Ag M.Ag., Ph.D  
NIP. 197103211995031001

**Tembusan Yth:**

- 1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I, Jakarta;
- 2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- 3. Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- 4. Kepala Biro AUPKK dan AAKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- 5. Ketua LPM, LP2M dan SPI;
- 6. Kabag dan Koordinator Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.